

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 1/ 4 /PBI/1999

TENTANG

PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank;
 - b. bahwa guna pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas secara efektif dan efisien, Bank Indonesia memerlukan informasi yang akurat dan terkini, baik yang bersifat makro maupun mikro antara lain dengan melakukan survei;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menyusun ketentuan tentang penyelenggaraan survei oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3683);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK
INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan :

1. Survei adalah cara mengumpulkan keterangan dan data melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
2. Keterangan adalah informasi yang bersifat kualitatif tentang karakteristik setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
3. Data adalah informasi yang bersifat kuantitatif tentang karakteristik dari setiap unit populasi yang menjadi objek Survei;
4. Lembaga Survei adalah lembaga penelitian atau lembaga lain (lembaga konsultan, asosiasi peneliti, atau lembaga lain yang disetarakan) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan Survei berdasarkan suatu perjanjian kerja;
5. Perjanjian Kerja adalah perjanjian yang memuat kesepakatan kerja antara Bank Indonesia dan Lembaga Survei yang mencakup tugas pekerjaan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Lembaga Survei;
6. Responden adalah perseorangan dan/atau badan yang ditetapkan sebagai sumber Keterangan dan Data dalam rangka Survei;

7. Badan adalah semua badan, misalnya badan hukum, persekutuan perdata, yayasan, dan asosiasi;
8. Petugas Survei adalah orang yang diberi tugas oleh pelaksana Survei untuk melakukan pengumpulan Keterangan dan Data;
9. Laporan Hasil Survei adalah laporan hasil pengolahan Keterangan dan Data yang diperoleh dari kegiatan Survei.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SURVEI

Pasal 2

Survei bertujuan untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan Keterangan dan Data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 3

Ruang lingkup Survei meliputi seluruh Keterangan dan Data yang dapat mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARAAN SURVEI

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia bertindak sebagai penyelenggara Survei.
- (2) Pelaksanaan Survei dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Survei.
- (3) Pelaksanaan Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei diatur dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 5

- (1) Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersifat makro atau mikro.
- (2) Penyelenggaraan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 6

Lembaga penelitian atau lembaga lain yang dapat ditunjuk sebagai pelaksana Survei harus memenuhi persyaratan :

- a. independen, kompeten, dan profesional;
- b. persyaratan lain yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian Keterangan dan Data.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB V
PENGUMPULAN DAN PENYAMPAIAN
KETERANGAN DAN DATA

Pasal 8

- (1) Pengumpulan Keterangan dan Data dilakukan dengan :
 - a. wawancara;
 - b. pengisian kuesioner oleh Responden;
 - c. cara lain.
- (2) Penyampaian Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana Survei dapat melalui :
 - a. pos atau kurir;
 - b. telepon, faksimile, electronic mail (surat elektronik);
 - c. media komunikasi lain.
- (3) Tata cara pengumpulan dan penyampaian Keterangan dan Data diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI
HASIL SURVEI

Pasal 9

- (1) Laporan Hasil Survei adalah milik Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia dapat mempublikasikan dan menyebarluaskan Laporan Hasil Survei sebagai bagian dari pernyataan kebijakan di bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan, ataupun dalam rangka transparansi informasi.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia berhak meminta Keterangan dan Data dari Responden mengenai objek Survei.
- (2) Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual.

Pasal 11

- (1) Lembaga Survei berhak meminta Keterangan dan Data dari Responden.
- (2) Hak Lembaga Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.

(3) Keterangan ...

- (3) Keterangan dan Data yang diminta oleh Lembaga Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tujuan dan ruang lingkup survei yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.
- (4) Lembaga Survei wajib merahasiakan sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual.
- (5) Lembaga Survei dilarang memberikan kepada pihak lain kertas kerja dan Laporan Hasil Survei yang dibuat dalam rangka pelaksanaan Survei.
- (6) Lembaga Survei bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Petugas Survei.
- (7) Lembaga Survei wajib menyampaikan kertas kerja, Laporan Hasil Survei, Keterangan, dan Data kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, setiap Petugas Survei wajib :

- a. membawa surat tugas dan tanda pengenal;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat setempat, tata krama, dan ketertiban umum;
- c. menjaga kerahasiaan sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual;
- d. menyampaikan Keterangan dan Data dari Responden kepada pelaksana Survei yang memberi tugas.

Pasal 13

- (1) Setiap Responden berhak mengetahui tujuan, ruang lingkup, dan manfaat kegiatan Survei.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Responden berhak menolak Petugas Survei yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (3) Setiap Responden wajib memberikan Keterangan dan Data yang diminta oleh Petugas Survei secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
- (4) Dalam hal Survei dilakukan secara berkala, setiap Responden wajib menyampaikan Keterangan dan Data secara berkala kepada Bank Indonesia.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Lembaga Survei yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. ketidakikutsertaan dalam pelaksanaan Survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha melalui instansi berwenang.
- (2) Prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bagi Badan yang ditetapkan sebagai Responden dalam suatu Survei yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan/atau ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang.
- (2) Prosedur pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 10 -

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1999

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 141

USEM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 1/4/PBI/1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA

UMUM

Sejalan dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin kompleks, pentingnya peranan data statistik yang dapat dipercaya bagi suatu negara menjadi sangat menonjol. Data statistik selalu digunakan dalam setiap tahap pembangunan sehingga setiap tahapan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Mengingat pentingnya peranan statistik dalam menunjang pembangunan perekonomian, setiap pihak baik lembaga maupun individu termasuk Bank Indonesia berkewajiban mendukung terwujudnya sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Sejak beberapa tahun terakhir Bank Indonesia secara intensif telah berusaha menata dan membangun statistik ekonomi keuangan moneter yang dimiliki. Perbaikan dimaksud dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain maupun melalui Survei secara langsung.

Berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dan mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan

nilai ...

waktu merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki guna mendukung perumusan kebijakan yang didasarkan pada riset yang mendalam. Dalam penyediaan informasi dimaksud, Bank Indonesia, di samping memanfaatkan (dengan cara mengolah) data dan hasil Survei berbagai pihak, juga akan melakukan Survei secara langsung sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia, yang biasanya jarang diperoleh dari Lembaga Survei lain karena bersifat khusus yang terkait dengan perumusan kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter (misalnya Survei tentang kegiatan dunia usaha), di bidang sistem pembayaran (misalnya Survei tentang kartu kredit), dan di bidang perbankan (misalnya Survei tentang tingkat kejenuhan bank).

Agar pelaksanaan Survei dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia. Dalam peraturan ini diatur ihwal penyelenggaraan Survei yang mencakup pelaksanaannya oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Survei, koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Survei, termasuk sanksi administratif terhadap pelanggarannya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3...

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sebagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan suatu informasi, Bank Indonesia berinisiatif mengadakan Survei dan bertanggung jawab terhadap seluruh keberhasilan penyelenggaraan Survei, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan Laporan Hasil Survei.

Ayat (2)

Bank Indonesia berwenang menunjuk lembaga penelitian tertentu sebagai Lembaga Survei berdasarkan asas-asas penilaian yang baik terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berstandar nasional maupun internasional.

Ayat (3)

Pokok-pokok persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan kerja (terms of reference) sekurang-kurangnya memuat :

- a. pokok yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai Laporan Hasil Survei, jenis ataupun ruang lingkup Keterangan dan Data, serta jumlah Responden;

b. harga ...

- 4 -

- b. harga nilai kontrak, cara, dan persyaratan pembayaran;
- c. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci;
- d. jangka waktu dan syarat penyelesaian/penyerahan;

- e. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- f. sanksi dalam hal Lembaga Survei tidak memenuhi kewajibannya; dan
- g. kepemilikan produk yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja.

Pasal 5

Ayat (1) dan ayat (2)

Survei yang bersifat makro dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi besaran/agregat ekonomi dan moneter, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti Survei pasar uang, Survei kegiatan dunia usaha, Survei ekspektasi konsumen, dan Survei harga aset. Survei yang bersifat makro pada umumnya dilakukan secara berkala berkenaan dengan informasi yang berkaitan dengan upaya pengendalian moneter yang sifatnya terus-menerus.

Survei yang bersifat mikro dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi secara langsung kepentingan individual pelaku dunia usaha, seperti Survei kartu kredit, Survei biaya pendirian kantor bank, Survei tingkat kejenuhan bank, dan Survei tingkat hunian hotel. Survei yang

bersifat ...

bersifat mikro pada umumnya dilakukan sewaktu-waktu berkenaan dengan informasi spesifik yang dibutuhkan pada waktu tertentu.

Pasal 6

Huruf a

- 1) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan independen apabila dalam mengambil keputusan untuk membuat Laporan Hasil Survei bebas dari pengaruh pihak mana pun;
- 2) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan kompeten apabila memiliki kewenangan dan kemampuan yang berstandar tinggi dalam melakukan kegiatan Survei, antara lain berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi terkait, dan memiliki sumber daya manusia yang cukup. Khusus lembaga yang berafiliasi dengan universitas atau lembaga pendidikan tinggi lainnya dikecualikan dari persyaratan badan hukum, tetapi harus dapat diyakini kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas lembaga dimaksud;
- 3) suatu Lembaga Survei dapat dikatakan profesional apabila mempunyai keahlian dan menguasai bidang pekerjaan yang dilakukannya, antara lain mempunyai kinerja yang baik dan berpengalaman melakukan kegiatan Survei minimal selama tiga tahun.

Penunjukan ...

- 6 -

Penunjukan Lembaga Survei dilakukan dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua Badan, instansi pemerintah, asosiasi, lembaga penelitian, dan pihak yang dapat menyediakan Keterangan dan Data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Wawancara adalah suatu metode untuk memperoleh Keterangan dan Data dengan cara menanyakan langsung kepada Responden, baik melalui tatap muka maupun melalui media telekomunikasi.

Huruf b

Pengisian kuesioner adalah suatu metode untuk memperoleh

Keterangan ...

- 7 -

Keterangan dan Data dengan cara meminta Responden melakukan pengisian atau menjawab sendiri semua pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang telah dirancang/dipersiapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cara lain seperti observasi dan pengukuran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tanggung jawab Lembaga Survei termasuk pula atas pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas Survei dalam menjaga kerahasiaan kertas kerja, sumber, Keterangan, dan Data Responden yang bersifat individual.

Ayat (7)

Kertas kerja, Laporan Hasil Survei, Keterangan, dan Data

yang ...

- 9 -

yang disampaikan oleh Lembaga Survei kepada Bank Indonesia disesuaikan dengan kualitas dan persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.

Pasal 12

Huruf a

Dalam hal Survei dilaksanakan oleh Lembaga Survei, surat tugas dikeluarkan oleh Lembaga Survei dengan melampirkan kopi surat penugasan dari Bank Indonesia kepada Lembaga Survei yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelaksana Survei adalah Bank Indonesia atau Lembaga Survei.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Keterangan dan Data yang diminta oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk pemeriksaan tetapi untuk kepentingan statistik.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penetapan besarnya sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :

- 1) besarnya dampak cedera janji Lembaga Survei terhadap kualitas hasil Survei;
- 2) pentingnya Survei dan besarnya nilai kontrak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap Badan

dilakukan ...

- 11 -

dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penetapan besarnya sanksi dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain :

- 1) kontribusi jawaban Responden terhadap hasil Survei;
- 2) pentingnya Survei;
- 3) besarnya skala usaha Responden.

Huruf c

Pencabutan atau pembatalan izin usaha terhadap badan usaha dilakukan oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16 ...

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3875

USEM